

INSENTIF PAJAK DAERAH BERUPA PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) UNTUK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 29, BD 2023/NO. 72017, 4 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH BERUPA PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) UNTUK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

ABSTRAK :

- Dalam rangka upaya menertibkan data kepemilikan kendaraan bermotor dan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, perlu insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol persen) untuk bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan 0% (Nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 6 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2010.
- Dalam peraturan gubernur ini mengatur terkait ketentuan umum, pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 29 September 2023.
- 4 halaman.